



PT Langgeng Sertifikasi Profesi

Jl. Majapahit No. 10 Petojo Selatan
Gambir Jakarta Pusat 10160 – Indonesia
Telp.: +62 21 34830789 Fax: +62 21 34830965
Website: lspindo.com Email: admin@lspindo.com

PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN III PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)

Bersama ini kami selaku Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) :

- I. Nama LP-PHPL : **PT Langgeng Sertifikasi Profesi**
No. Akreditasi : KAN No. LPVI-028-IDN tgl. 06 April 2023 berlaku sampai dengan tgl. 16 Juni 2025
Alamat : Jl. Majapahit No.10, Petojo Selatan Gambir Jakarta Pusat 10160.
Telpon/Fax : +6221 34830789 Fax. +6221 34830965
Email : admin@lspindo.com
Website : www.lspindo.com

Telah selesai melaksanakan PENILIKAN III Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terhadap:

- II. Nama PBPH : **PT BERKAT CAHAYA TIMBER**
SK PBPH : SK Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No 1214/ MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 6 Desember 2021
Luas : ± 118.605 Ha
Lokasi : Kabupaten Kotawaringin Timur, Katingan, dan Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat Kantor Pusat : Jl. Lauser No.28 RT.11 RW.03 Kel Gunung, Kec Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Alamat Kantor Cabang : Jl. Suprpto No. 8, Sampit, Kalimantan Tengah
Nomor Telp/Faks/Email : (021) 2276 9911
- III. Waktu Pelaksanaan : 22 – 29 Agustus 2029
- IV. Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pengambil Keputusan pada tanggal 19 September 2024 bahwa **PT BERKAT CAHAYA TIMBER** dinyatakan "**LULUS**" dengan Predikat "**SEDANG**" sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No SK 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum.

Jakarta , 19 September 2024
PT LANGGENG SERTIFIKASI PROFESI

Ir. Zaenal Arifin
Direktur



PT Langgeng Sertifikasi Profesi

Jl. Majapahit No. 10 Petojo Selatan
Gambir Jakarta Pusat 10160 – Indonesia
Telp.: +62 21 34830789 Fax: +62 21 34830965
Website: lspindo.com Email: admin@lspindo.com

KEPUTUSAN SERTIFIKASI

NO. 13/LSP_PHL/DIR/IX/2024

Tentang

PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN III

KINERJA PENGELOLAAN HUTAN ESTARI (PHL) DAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)

PADA PBPH PT BERKAT CAHAYA TIMBER

**Kabupaten Kotawaringin Timur, Katingan, dan Seruyan,
Provinsi Kalimantan Tengah**

**Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik
Indonesia No 1214/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021**

Tanggal 06 Desember 2021

Luas: + 118.605 Ha

- Menimbang : 1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor Penilaian PHL dan VLHH
2. Keputusan dari Pengambil Keputusan
- Mengingat : 1. Sertifikat Akreditasi dari KAN No. LPVI-028-IDN tanggal 16 April 2023 sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen.
2. Surat Keputusan dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.5303/MenLHK tentang Penetapan PT Langgeng Sertifikasi Profesi sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI) pelaksana penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari.
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
4. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPH/hpl.3/12/2022 tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian.
5. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.
6. ISO/IEC 17065: 2012 Conformity Assessment- Requirements for Bodies Certifying Products. Processes and Services.
7. Panduan Mutu LSP/PHL-VLK/PM-02.01 dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu No. LSP/PHL-VLHH/SOP-02.03
- Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 02/LSP-SPK/PHL/I/2023 tanggal 10 Januari 2023



PT Langgeng Sertifikasi Profesi

Jl. Majapahit No. 10 Petojo Selatan
Gambir Jakarta Pusat 10160 – Indonesia
Telp.: +62 21 34830789 Fax: +62 21 34830965
Website: lspindo.com Email: admin@lspindo.com

Memutuskan

- Menetapkan : 1. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Pengambil Keputusan pada tanggal 19 September 2024 bahwa PT Berkat Cahaya Timber dinyatakan **"LULUS"** dengan Predikat **"SEDANG"**
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 19 September 2024
PT Langgeng Sertifikasi Profesi

Zaenal Arifin
Direktur



RESUME
SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL) DAN
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)

Pada

PT BERKAT CAHAYA TIMBER
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Oleh

Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LPVI)
PT LANGGENG SERTIFIKASI PROFESI
LPVI-028-IDN

Jl. Majapahit No.10 RT/RW: 008/008 Petojo Selatan Gambir.
Jakarta Pusat 10160 – Indonesia

JAKARTA, SEPTEMBER 2024

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	1
1. <u>Identitas LPVI</u>	2
2. <u>Identitas Auditee</u>	2
3. Ringkasan Tahapan	4
4. Resume Hasil Penilaian Kriteria	7
5. Resume Hasil Verifikasi LHH	17

**RESUME HASIL AUDIT
PENILIKAN III PENILAIAN KINERJA PHL & VLHH
PBPH PT BERKAT CAHAYA TIMBER
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

1. Identitas LP-PHPL

- a. Name Perusahaan : **PT Langgeng Sertifikasi Profesi**
- b. Nomor Akreditasi : No. LPVI-028-IDN tgl. 06 April 2023 berlaku s/d tgl. 16 Juni 2025
- c. Alamat : Jl. Majapahit No.10RT/RW: 008/008 Petojo Selatan
Gambir.
Jakarta Pusat 10160 – Indonesia.
- d. Nomor telepon/faks/ : +62 21 34830789;
+62 8129611609; +62 82111555637
Email : admin@lspindo.com
Website : www.lspindo.com
- e. Direktur : Ir. Zaenal Arifin
- f. Standar : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
- g. Tim Audit : 1). Widodo S.Hut (Lead Auditor/Auditor Produksi)
2). Addin suhargo S.Hut (Auditor Prasyarat)
3). Estie Niswatun Arifah S.Hut (Auditor Ekologi)
4). Ir. M. Irsan Msi (Auditor Soaial)
5). Cucu Erawan S.Hut (Auditor VLHH)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Zaenal Arifin

2. Identitas Auditee

3. Ringkasan Tahapan

No.	Tahapan	Waktu & Tempat		Ringkasan Catatan
		Auditor	Auditee	
1.	Perencanaan dan Persiapan Tim Audit	Tanggal 1 – 18 Agustus 2024, Kantor PT LSP		• Melakukan komunikasi koordinasi tim auditor. • Membuat perencanaan untuk pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Kinerja PHL & VLHH pada PT Berkat Cahaya Timber • Menetapkan metodologi Penilaian Sertifikasi Kinerja PHL & VLHH pada PT Berkat Cahaya Timber • Menyusun Rencana Kerja Kegiatan Penilaian Sertifikasi Kinerja PHL & VLHH pada PT Berkat Cahaya Timber

No.	Tahapan	Waktu & Tempat		Ringkasan Catatan
		Auditor	Auditee	
2.	Lapor/Koordinasi dengan Instansi Kehutanan(BPHP dan Dinas Kehutanan)	Tanggal 22 Agustus 2024, Kantor Dinas LHK Kalteng, kantor BPHL wilayah X Palangkaraya		• Tim Auditor melapor dan menyampaikan maksud, tujuan dan rencana kegiatan Audit Sertifikasi Kinerja PHL dan VLHH PT Berkat Cahaya Timber kepada pihak BPHL dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng • Mendapatkan informasi awal mengenai PT Berkat Cahaya Timber • Tempat : Kantor BPHL, dan Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng
3.	Pertemuan Pembukaan	Tanggal 23 Agustus 2024, 08.00-10.00 WIB, seluruh TIM,	Seluruh Pendamping	• Pembukaan dan pengenalan • Uraian singkat tentang profil • Uraian singkat tentang kegiatan Penilaian mengenai maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal kegiatan, dasar yang digunakan dalam penilaian, metodologi (pengambilan sampel dan metode analisisnya) penilaian dalam audit, serta dokumen yang harus dipersiapkan). • Penjelasan Penilaian III Kinerja PHL dan VLHH pada PT Berkat Cahaya Timber • PT Berkat Cahaya Timber memberikan pengantar tentang kondisi terkini • PT Berkat Cahaya Timber menunjuk pendamping untuk masing-masing kriteria. • Tim Auditor berkoordinasi dengan tim pendamping auditee terkait pelaksanaan audit penilaian Sertifikasi
4.	Verifikasi dan Klarifikasi Data/Dokumen dan Hasil Observasi Lapangan	Tanggal 23-27 Agustus 2024 Tim	Tim Pendamping	• Menghimpun, memverifikasi data dan dokumen Auditee serta melakukan analisis terhadap indikator dan verifier setiap kriteria. • Melakukan analisis data/ dokumen dan objek-objek kegiatan di lapangan, situasi kondisi lapangan, wawancara dengan masyarakat, dll) untuk uji kebenaran data Auditee; termasuk melakukan validasi informasi dari Dinas Kehutanan dan BPHL. • Melakukan wawancara dan

No.	Tahapan	Waktu & Tempat		Ringkasan Catatan
		Auditor	Auditee	
				klarifikasi dengan pihak manajemen PT Berkat Cahaya Timber • Verifikasi lapangan dan verifikasi data sekunder dengan hasil sesuai yang tertera dalam lembar kerja PHL, checklist dokumen PHL PBPH, checklist uji petik PHL dan checklist butir wawancara semua bidang yang meliputi Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan Verifikasi Legalitas Hasil hutan
5.	Pertemuan Penutupan	tanggal 28 Agustus 2024 Seluruh TIM	Seluruh TIM pendamping	• Tim Auditor menyampaikan hasil verifikasi dan temuan lapangan. • Tim Auditor melakukan klarifikasi akhir terhadap data dan temuan lapangan kepada Auditee. • Tanggapan PBPH atas pemaparan hasil sementara dari penilaian Penilaian oleh LPVI yang dilanjutkan dengan diskusi atas tanggapan tersebut. • Tanggapan PBPH atas pemaparan hasil sementara dari penilaian oleh LPVI yang dilanjutkan dengan diskusi atas tanggapan tersebut. • Pemenuhan dokumen/data yang belum disampaikan pada saat verifikasi lapangan, akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak pertemuan penutupan.
9.	Lapor/Koordinasi dengan Instansi Kehutanan (BPHL dan Dinas Kehutanan)	Tanggal 29 Agustus 2024 Tim		• Tim Auditor menyampaikan/ melapor bahwa kegiatan audit Sertifikasi Kinerja PHL di PT BCT telah selesai dilaksanakan. • Menyampaikan hasil verifikasi dan observasi lapangan Penilaian Kinerja PHL • Diskusi, masukan dan saran dengan Dinas Kehutanan dan BPHP • Mendapatkan informasi tambahan • Tempat : Kantor BPHL Palangka Raya dan Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng
10.	Penyusunan Laporan	Tanggal 1-17 September 2024, Kantor PT LSP		• Masing-masing Auditor menyusun laporan Sertifikasi Kinerja PHL dan VLHH ada PT Berkat Cahaya Timber • Diskusi hasil penilaian dan

No.	Tahapan	Waktu & Tempat		Ringkasan Catatan
		Auditor	Auditee	
		Jakarta, Bogor		pembahasan setiap verifier dan indikator antar auditor.
11.	Rapat Penyampaian Hasil Verifikasi Penyempurnaan Laporan	Tanggal 18 September 2024, Kantor PT LSP Jakarta, Bogor	-	- Rapat pembahasan hasil Penilaian Sertifikasi Kinerja PHL dan VLHH pada PT Berkas Cahaya Timber, antara Auditor dengan Pengambil Keputusan PT LSP. - Penyempurnaan laporan setelah rapat pembahasan hasil Penilaian Sertifikasi PHL pada PT Berkas Cahaya Timber antara Auditor dengan Pengambil Keputusan PT LSP
11.	Pengambilan Keputusan	Tanggal, 19 Agustus 2024 Kantor PT LSP Jakarta	-	Hasil Penilaian Kinerja PHL dan VLHH pada PBPH PT Berkas Cahaya Timber diperoleh total nilai kinerja seluruh indikator : $41/63 \times 100\% = 65\%$ masuk dalam kategori predikat "Sedang" pemenuhan terhadap standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) adalah "Memenuhi". PT Berkas Cahaya Timber dinyatakan dapat mempertahankan sertifikat dengan predikat "Sedang".

4. Resume Hasil Penilaian kriteria PHPL :

Indikator	Nilai Indikator	Ringkasan Kesimpulan
Kriteria Prasyarat		
1.1 Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	80% (Sedang)	Ketersediaan dokumen legal PBPH PT Berkat Cahaya Timber lengkap, antara lain Akta Pendirian perusahaan, akta perubahan terakhir, Nomor Induk Berusaha (NIB), SK IUPHHK-HA beserta peta lampiran. Sedangkan ketersediaan dokumen administrasi tata batas untuk rekonstruksi tata batas belum tersedia di lapangan. PT BCT telah melaksanakan tata batas di lapangan sesuai dengan instruksi kerja tata batas sepanjang 378.919 Km (90,36%) dari Panjang Batas areal kerja PT Berkat Cahaya Timber sepanjang 419.363 Km dan yang belum ditata batas sepanjang 40.446 Km (9,64%). Pada Area PBPH PT Berkat Cahaya Timber tidak terdapat IPPKH. Dalam areal kerja PBPH PT Berkat Cahaya Timber, berdasarkan Keputusan Menteri LHK No. : SK.1214/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 seluas 118.605 hektar terdapat perladangan oleh masyarakat seluas 2.942 hektar, sehingga penguasaan areal kerja PBPH PT Berkat Cahaya Timber sebesar 97,51% atau penguasaan areal kerja ≥ 80 % dari luas areal kerja PBPH PT Berkat Cahaya Timber.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	62% (Sedang)	PT Berkat Cahaya Timber telah menetapkan Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan, legal sesuai kerangka PHL serta Unit Manajemen telah menunjukkan bukti-bukti penyampaian Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan kepada karyawan dan masyarakat desa binaan yang dibuktikan dengan Berita Acara pelaksanaan Sosialisasi Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan kepada Karyawan dan masyarakat desa binaan, akan tetapi PT Berkat Cahaya Timber belum mensosialisasikan Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan kepada Mitra Izin

Indikator	Nilai Indikator	Ringkasan Kesimpulan
		Implementasi pengelolaan hutan lestari (PHL) sebesar 62,30 % yang sesuai dengan Visi dan Misi PHL PT Berkat Cahaya Timber.
Indikator 1.3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari.	61% (Sedang)	PT Berkat Cahaya Timber telah melangkapi struktur organisasi Pengelolaan Hutan baik di tingkat pusat dan di tingkat lapangan dalam rangka menjalin terselenggaranya pengelolaan yang lestari. Struktur organisasi di tingkat pusat belum tersedia <i>Job Description</i> dan belum tersedia posisi jabatan SPI atau Internal auditor, sedangkan Struktur Organisasi di tingkat lapangan masih terdapat rangkap jabatan. Realisasi pemenuhan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) pada bidang kegiatan / organisasi pengelolaan hutan serta GANISPH sebesar 91,66 dari jumlah kebutuhan yang tertuang dalam dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2022-2024, dan tersebar tidak merata yaitu sampai dengan penilikan III Tahun 2024 PT Berkat Cahaya Timber belum dapat memenuhi atau merealisasikan GANISPH pemanenan Hutan. Realisasi peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) dan bidang lainnya 100% dari rencana yang tercantum dalam dokumen perencanaan dibuktikan dengan dokumen legalitasnya, akan tetapi masih terdapat kebutuhan yang tenaga teknis pengelolaan hutan dan tenaga teknis lainnya yang belum dimasukkan dalam dokumen perencanaan pelatihan. Tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain) PT Berkat Cahaya Timber tidak memiliki dokumen ketenagakerjaan berupa dokumen status tenaga profesional sebagai karyawan perusahaan, masih terdapat tenaga teknis pengelolaan hutan (GANISPH) PKB-R yang belum meliki dokumen legalitas legalitas tenaga profesional bidang kehutanan berupa sertifikat kompetensi GANISPH PKB-R.
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai	86% (Baik)	PT BCT telah memiliki perangkat Sistem Informasi Manajemen berupa perangkat keras dan lunak serta telah memiliki tenaga pelaksananya akan tetapi belum berbasis teknologi informasi dan sudah dilaksanakan secara efektif. Organisasi SPI tidak terdapat dalam Struktur Organisasi Pengelolaan Hutan PT Berkat Cahaya Timber

Indikator	Nilai Indikator	Ringkasan Kesimpulan
Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/Pemegang PBPH Hutan Produksi		baik ditingkat Pusat maupun di tingkat lapangan. Sedangkan keberadaan SPI tertuang dalam Surat Perintah Tugas Direkur No. 12/1000-BCT/SEPRTI/I/2024, akan tetapi ketua tim dan anggota tidak mempunyai latar belakang kehutanan sehingga pelaksanaan internal audit belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan. Manager Pengelolaan Hutan di tingkat lapangan telah berupaya melakukan pemenuhan 18 (delapan belas) rekomendasi/Tindakan perbaikan dari aspek prasyarat, produksi ekologi, sosial dan VLK sesuai dengan Surat Manager PH Nomor : 7/MPH-BCT/ADM/II/2024, 10 Februari 2024 perihal Pemenuhan Rekomendasi Tim SPI dan Perkembangan Persiapan PHPL PT Berkat Cahaya Timber. PT Berkat Cahaya Timber telah menyediakan tenaga pelaksana pada setiap sistem Informasi manajemen Kementerian LHK yang menjadi kewajiban, yang ditunjuk dengan Surat Penunjukkan oleh direksi dan telah melaksanakan kewajiban pelaporan pada sistem tersebut.
Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	100% Baik	Kegiatan RKTPH Tahun 2024 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan atau disosialisasikan dan telah mendapatkan persetujuan para pihak atas dasar informasi awal tanpa paksaan, dan kesepakatan tersebut telah dipenuhi oleh PBPH PT Berkat Cahaya Timber yang dibuktikan Berita Acara Penyerahan Tali Asih dan bantuan CSR kepada 8 (delapan) desa yang bersinggungan dengan kegiatan RKTPH Tahu 2024. Kegiatan penetapan kawasan lindung yang menyangkut kepentingan langsung masyarakat pada RKTPH Tahun 2024 (RKTPH tahun berjalan) telah dikonsultasikan dan mendapatkan persetujuan dari para pihak di 8 (delapan) desa terdampak.
Kriteria Produksi		
2.1. Penataan areal kerja	67%	PT telah memiliki rencana jangka panjang selama periode penilaian terdiri dari RKU 2021-2030 PT

Indikator	Nilai Indikator	Ringkasan Kesimpulan
jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	(Sedang)	Berkat Cahaya Timber mendapat persetujuan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No SK.1235/MenLHK/UHP/HPL.1/3/2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2021-2030 Atas Nama PT Berkat Cahaya Timber Provinsi Kalimantan Tengah, ditandatangani oleh Dirjen PHL DR. Ir. Bambang Hendroyono MM dan telah dilakukan perubahan dengan disahkan melalui keputusan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan No. SK. 13497/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/12/2023 tentang persetujuan perubahan RKU Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha pemanfaatan hutan Periode tahun 2021-2030 atas nama PT. Berkat Cahaya Timber di Provinsi Kalimantan Tengah. Pada buku RKU 2021-2030 PT. BCT terdapat perencanaan penataan area tahun 2022 sebesar 2.272 ha tahun 2023 sebesar 1.717 ha dan tahun 2024 sebesar 2.763 ha. Implementasi dari penataan tersebut dilakukan pada RKT dengan luas masing masing tahun adalah 2022 adalah 2.494 ha, 2023 adalah 2.272 ha dan 2024 adalah 1.842 ha. Dari rencana jangka panjang masih ada selisih 144 ha yang belum dilakukan penataan. Perawatan batas area dan batas kompartemen telah dilakukan oleh PT. BCT dalam melaksanakan pengelolaan kawasan. Dari kegiatan pemeliharaan batas petak dan batas Blok setelah dilakukan verifikasi di lapangan dengan uji petik diketahui bahwa batas petak dan batas blok belum seluruhnya terlihat jelas di lapangan.
2.2 Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan.	77% (Sedang)	PT Berkat Cahaya Timber telah melaksanakan inventarisasi Hutan menyeluruh berkala (IHMB) pada tahun 2019 sebagai data dasar untuk menyusun RKU 2021-2030. Sesuai dengan surat no S.119/BPHPX-2/2021 tentang evaluasi Hasil IHMB PT BCT tahun 2021. PT BCT telah melakukan IHMB sebagai alat pengukuran daya dukung lahan terhadap pemanenan yang dilakukan. PT. BCT menerapkan perhitungan riap dalam IHMB berdasarkan riap nasional.
2.3 Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang	67% (Sedang)	PT BCT telah membuat Prosedur standar operasional (SOP) dalam menjalankan kegiatan. SOP dibuat secara lengkap seluruh tahapan system silvikultur TPTI. Beberapa SOP dibuat belum mengikuti peraturan terbaru. Implementasi SOP di lapangan pada kegiatan tertentu belum

Indikator	Nilai Indikator	Ringkasan Kesimpulan
menjamin kelestarian hutan		seluruhnya benar. Pt. BCT telah melaksanakan penanaman di bekas jalan sarad, bekas TPn, Kanan kiri Jalan dengan realisasi lebih besar dari 50%.
2.4 Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan.	67% (Sedang)	PT BCT memiliki prosedur standar operasional untuk kegiatan penebangan dengan ramah lingkungan yang dituangkan dalam SOP RIL 27/SOP-RIL/BCT/I/2020. SOP RIL dibuat tahun 2020 sehingga belum memasukan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 tahun 2021. Implementasi kegiatan penerapan penebangan ramah lingkungan di PT BCT telah dilakukan berdasarkan SOP RIL. Dalam implementasi SOP RIL masih terdapat beberapa bagian yang belum sempurna. Pelaksanaan penebangan menyebabkan area yang terbuka. Keterbukaan area di PT BCT karena penebangan dikatagorikan sedang dengan nilai >20%.
2.5 Realisasi Produksi barang dan/jasa yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang disetujui.	61% (Sedang)	PT BCT membuat rencana kerja tahunan (RKT) dalam melaksanakan kegiatan. RKT 2022, 2023, dan RKT 2024 telah di sahkan oleh direktur. SK pengesahan Rkt 2022 adalah SK no 195/1000.BCT/XII/2021. SK pengesahan RKT tahun 2023 adalah RKT yang dibuat dan disahkan belum seluruhnya mengacu kepada rencana jangka panjang. PT BCT telah membuat peta kerja sesuai dengan batas pada Peta RKT. Peta kerja yang dibuat belum memuat seluruh peta yang ada dalam RKT. Kegiatan penandaan batas petak dan batas blok belum seluruhnya jelas terlihat. Penataan kawasan lindung adalah 51 %. Realisasi produksi dibawah 50 % dari target yang telah ditentukan dalam RKT.
2.6 Kemampuan finansial pemegang PBPH pada	79%	Laporan Keuangan PT BCT yang diaudit oleh auditor independen yang berakhir 31 Desember 2022 yang

Indikator	Nilai Indikator	Ringkasan Kesimpulan
hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan.	(Sedang)	dilakukan Akuntan Publik Heliantono & Rekan dengan nomor laporan 00612/2.0459/AU.2/01/1074-1/1//V/2023 dengan opini Wajar dengan pengecualian. Laporan Keuangan PT BCT yang diaudit oleh auditor independen yang berakhir 31 Desember 2023 yang dilakukan Akuntan Publik Anwar dan Rekan dengan nomor laporan 00482/2.1035/AU.2/01/1674-1/1/IX/2024 dengan opini Wajar tanpa pengecualian. Perusahaan memiliki pendanaan yang cukup untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan. Arus dana belum seimbang di setiap kegiatan dan waktu pendanaan masih belum sesuai. Pendanaan untuk reinvestasi masih belum sesuai dengan rencana.
Kriteria Ekologi		
3.1 Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	71% (Sedang)	PT Berkat Cahaya Timber telah mengalokasikan kawasan lindung di areal kerjanya. Penetapan luas, lokasi dan jenis kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan (RKU), tetapi belum didukung oleh kepemilikan informasi hasil identifikasi ABKT. Kawasan lindung yang telah ditata batas yaitu sekitar 108,11 km atau 51,03%. Kondisi kawasan lindung berhutan PT Berkat Cahaya Timber adalah seluas 4.815,43 ha atau sekitar 83,25% dari luas keseluruhan. Prosentase pengakuan para pihak terhadap keberadaan kawasan lindung PT Berkat Cahaya Timber adalah sebesar 53,3%. Terdapat aktivitas di areal kawasan lindung yang tidak sesuai ketentuan, yaitu perladangan kelapa sawit oleh masyarakat. PT Berkat Cahaya Timber sudah melakukan pengelolaan terhadap kawasan lindung. Pengelolaan kawasan lindung belum dilakukan terhadap seluruh jenis kawasan lindung yang terdapat di areal konsesi PT Berkat Cahaya Timber. Laporan kegiatan pengelolaan kawasan lindung belum mencakup pengelolaan pada buffer zone, kebun benih, dan kawasan konservasi insitu.
3.2 Perlindungan dan	73%	PT Berkat Cahaya Timber telah memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan hutan terdiri dari:

Indikator	Nilai Indikator	Ringkasan Kesimpulan
pengamanan hutan	(Sedang)	pembalakan liar, kebakaran lahan, perladangan, dan perburuan terhadap jenis-jenis dilindungi. Prosedur tersebut telah disusun mengacu pada pedoman atau ketentuan yang berlaku. PT Berkah Cahaya Timber sudah memiliki sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan. Jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki pt Berkat Cahaya Timber belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Perusahaan telah memiliki SDM perlindungan hutan yang terdiri satpamhut dan regu inti damkarhut. Jumlah regu inti yang dimiliki belum sesuai dengan PermenLHK No. 32/2016. Jumlah satpamhut masih kurang dibandingkan yang sesuai dengan SK Dirjen PHPA No. 243/Kpts/DJ-VI/1994. Perusahaan telah melakukan kegiatan perlindungan hutan melalui tindakan preemtif, preventif, dan represif. Kegiatan Perlindungan yang dilakukan tidak dilengkapi rekaman secara lengkap sesuai dengan jenis gangguan yang terjadi dan berpotensi terjadi (perusahaan belum terbukti melaporkan adanya jenis gangguan hutan yang lain seperti <i>illegal logging</i>, perambahan ke instansi terkait).
3.3 Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	33% (Buruk)	Tersedia prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3, tetapi tidak sesuai dengan dokumen lingkungan (belum terdapat prosedur untuk debit air dan kualitas udara (debu)). Sarana dan prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia belum sesuai dengan dokumen lingkungan. Perusahaan belum tersedia bangunan TPS limbah B3 dan sarana pengukuran debit air. Jumlah Ganis Binhut belum sesuai yang di persyaratkan. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 tidak terekam dengan baik. Perusahaan belum dapat menunjukkan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia berupa kualitas udara (debu), limbah B3, sedimentasi, debit, dan kualitas air sungai.
3.4 Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik.	73% (Sedang)	PT Berkat Cahaya Timber telah memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Prosedur Identifikasi Flora dan Fauna PT Berkat Cahaya Timber belum mengacu pada IUCN red list untuk mengetahui status terancam punah, langka, dan endemic PT Berkat Cahaya Timber telah melaksanakan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal kerjanya sesuai dengan prosedur

Indikator	Nilai Indikator	Ringkasan Kesimpulan
		identifikasi. Tersedia secara lengkap data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal kerja PT Berkat Cahaya Timber tetapi tidak didukung dengan rekaman yang memadai.
3.5 Pengelolaan flora untuk : 1.Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yang tidak rusak. 2.Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic	73% (Sedang)	PT Berkat Cahaya Timber telah memiliki prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik hasil identifikasi yang lengkap pada areal PT Berkat Cahaya Timber mengacu ketentuan dan/atau hasil riset ilmiah/study biodiversity. PT Berkat Cahaya Timber sudah mengimplementasikan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya, tetapi belum seluruhnya sesuai dengan prosedur terdokumentasi. Perusahaan telah berupaya melakukan pengelolaan flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik. Pada area perusahaan masih dijumpai adanya pembalakan kayu endemik pulau Kalimantan, yaitu kayu ulin (<i>Eusideroxylon zwageri</i>).
Kriteria Sosial		
4.1 Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	67% (sedang)	PT Berkat Cahaya Timber telah memiliki prosedur yang terdokumentasi terkait dengan kegiatan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat, serta kegiatan deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat setempat yang dilakukan secara partisipatif, seperti yang dituangkan dalam dokumen SOP Meningkatkan Askes Masyarakat Terhadap Hutan, SOP Identifikasi Hak Tradisional Masyarakat, dan SOP Tata Batas Partisipatif. Prosedur yang dimiliki perusahaan belum terdapat penyusunan rencana resolusi konflik. PT Berkat Cahaya Timber telah memiliki rekaman data dan informasi hasil identifikasi pemanfaatan lahan oleh masyarakat di dalam areal kerja perusahaan dengan luasan areal perladangan/kebun sebesar $\pm$ 2.942 ha berdasarkan rencana target RKTPH Tahun 2020 – 2024, serta Identifikasi Pemanfaatan dan

Indikator	Nilai Indikator	Ringkasan Kesimpulan
		Pengelolaan SDA/SDH oleh Masyarakat Desa Tahun 2024. Data dan informasi hasil identifikasi yang dihasilkan tersebut belum sepenuhnya mengacu pada SOP.
4.2 Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	67% (Sedang)	PT Berkat Cahaya Timber telah memiliki dokumen Laporan Hasil Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik serta Pengembangan Penyelesaian Konflik Semester I dan II Tahun 2023, dan Semester I Tahun 2024. Laporan Hasil Pemetaan Potensi dan resolusi konflik belum mencakup seluruh potensi konflik seperti Pemanfaatan HHK dan HHBK, dan Areal Perkebunan Sawit, serta belum sepenuhnya berpedoman pada PerMenLHK Nomor 8 Tahun 2021. Terdapat bukti pelaporan dokumen kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dengan tembusan kepada Dirjen. PHPL di Jakarta, Kepala BPHP Wilayah X di Palangkaraya. PT Berkat Cahaya Timber telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang telah dijabarkan pada dokumen SOP Mekanisme Penyelesaian Konflik (Dok. No: 0805/SOP-SOSIAL/BCT/IX/2017, Rev. : 1, Tgl. Rev. : 10 Oktober 2021), dan telah disosialisasikan kepada masyarakat melalui kegiatan Sosilaisai RKTTPH Tahun berjalan. SOP belum tercakup penjabaran tahapan kegiatan pemetaan potensi konflik terkait dengan keberadaan seluruh potensi konflik. PT Berkat Cahaya Timber telah memiliki struktur kelembagaan resolusi konflik yang telah melibatkan para pihak, namun terdapat perbedaan nomenklatur satuan unit pelaksana yang tertulis dalam Struktur Organisasi Perusahaan, serta belum menjelaskan peran dan tanggung jawab para pihak yang terlibat serta hubungan antar unit/departemen dalam suatu lembaga atau organisasi, dan belum melibatkan BPHL Wilayah X Palangka Raya, dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran No: SE.7/PHPL/UHP/HPL./2/2018. PT Berkat Cahaya Timber belum memasukkan Penyusunan Naskah Kesepakatan Kerjasama/NKK dalam rencana pendekatan penyelesaian konflik pada dokumen RKTTPH Tahun 2024 yang berpedoman pada

Indikator	Nilai Indikator	Ringkasan Kesimpulan
		dokumen Perubahan RKUPHHK Periode Tahun 2021 - 2030 Tahun 2023, serta dokumen Rencana Resolusi Konflik yang berpedoman pada PerMenLHK Nomor 8 Tahun 2021. PT Berkat Cahaya Timber telah merealisasikan penanganan konflik dilapangan melalui pendekatan bentuk kesejahteraan dengan rata-rata persentase mencapai $\pm$ 60% - 62%, dan bentuk kesepakatan, namun belum merealisasikan penanganan konflik yang mencakup seluruh potensi konflik dilapangan.
4.3 Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	80% (sedang)	PT Berkat Cahaya Timber telah memiliki data dan informasi terkait dengan masyarakat desa setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH yang <i>ter-update</i> dalam periode RKTPH Tahun 2023 - 2024, seperti yang dituangkan pada dokumen : Kesepakatan Tali Asih dan CSR, Perkembangan Pemanfaatan Lahan, dan Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik. PT. Berkat Cahaya Timber telah memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat setempat yang dituangkan dalam dokumen : SOP PMDH, SOP Mekanisme Pembuatan Perjanjian Dengan Masyarakat Adat, dan telah disosialisasikan, namun belum memasukkan pada Acuan Referensi terkait pedoman PermenLHK Nomor 7 Tahun 2021, dan pedoman Perdirjen. Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor : P.18/PSKL/SET/ PSL.0/12/2016 sebagai acuan pelaksanaan kegiatan. PT Berkat Cahaya Timber telah memiliki dokumen rencana kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif bagi masyarakat desa setempat yang dituangkan secara lengkap pada dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2021-2030 Tahun 2023, dan dokumen RKTPH Tahun 2023 - 2024 yang mencakup kegiatan seperti : Kerjasama kemitraan tanaman kehutanan, Budidaya tanaman semusim, Peningkatan Pendapatan dan Tumbuhnya Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan, dan Penciptaan Kesadaran Perilaku dan Pelestarian SDA
4.4 Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	88% (Baik)	PT Berkat Cahaya Timber telah memiliki dokumen program tanggung jawan sosial dan lingkungan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan masyarakat yang dituangkan pada dokumen Rencana Operasional (RO) PMDH, dan RKTPH Tahun 2023 - 2024.

Indikator	Nilai Indikator	Ringkasan Kesimpulan
		PT Berkat Cahaya Timber telah memiliki rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan berdasarkan hasil pemetaan potensi konflik yang dilakukan dengan mekanisme pendekatan kegiatan kesejahteraan dan bentuk kesepakatan, seperti : Subsidi Belajar / Beasiswa SD dan SMP, Bantuan CSR/Tali Asih, Perbaikan Jalan Desa, Penyuluhan, Pembinaan Masyarakat, dan Bibit pertanian. PT Berkat Cahaya Timber telah memiliki mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dituangkan dalam dokumen SOP PMDH, dan SOP Perencanaan Tenaga Kerja, tetapi belum memasukkan pada Acuan Referensi terkait pedoman Perdirjen. Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor : P.18/PSKL/SET/PSL.0/12/2016 pada dokumen SOP PMDH. PT Berkat Cahaya Timber telah memiliki program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat desa setempat dan telah disosialisasikan berdasarkan sasaran kegiatan RKTPH Tahun 2023 – 2024. PT Berkat Cahaya Timber telah merealisasikan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan persentase pencapaian selama periode tahun 2023 s/d tahun 2024 per bulan Juli sebesar 60% - 62%, serta penyerapan tenaga kerja lokal sebesar 88%.
4.5 Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	55% (Buruk)	. PT Berkat Cahaya Timber telah memiliki sarana hubungan industrial dengan pekerja yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, diantaranya adalah : (1) Kebebasan B - SK Direksi No.70/1000-BCT/VII/2017, (2) Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2021 - 2025 yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur, dan (3) SOP Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Nomor: 15/SOP-HRD/BCT/VIII/2024,Tgl. Terbit : _ Agustus 2024). PT Berkat Cahaya Timber belum terdaftar dalam keanggotaan organisasi pengusaha, dan Peraturan Perusahaan PT Berkat Cahaya Timber seyogyanya mendapatkan pengesahan oleh SKPD bidang ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Tengah, serta SOP Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum mencakup : Penanggung Jawab Pelaksana, serta Hasil Keluaran Kegiatan/Output Dokumen.

Indikator	Nilai Indikator	Ringkasan Kesimpulan
		PT Berkat Cahaya Timber telah memiliki dokumen terkait kebijakan yang dituangkan pada Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2021 - 2025 dalam BAB III, Pasal 5 serta BAB VI, Pasal 21 serta dokumen SOP Jenjang Karir Karyawan No. 07/SOP/HRD/BCT/XI/2022. Pada dokumen SOP Jenjang Karir Karyawan belum tercakup Input dokumen terkait dengan Form Penilaian Pekerjaan yang berbasis kompetensi sesuai dengan Peraturan Perusahaan. PT Berkat Cahaya Timber telah memiliki rencana pengembangan kompetensi SDM terkait GANISPHL periode tahun 2023 - 2024 dan telah terealisasi sebesar 92%, tetapi belum memenuhi seluruh tenaga berbasis kompetensi. Persentase pencapaian keseluruhan realisasi pemenuhan kompetensi pada jenjang karir adalah <50%. Tersedia kebijakan pengupahan, tunjangan, kepesertaan jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan, fasilitas karyawan, namun belum seluruhnya diterapkan sesuai standar.

5. Resume Hasil Verifikasi LK :

Prinsip 1. Kepastian Areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Atau Hak Pengelolaan				
Kriteria K.1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan lindung dan produksi				
Indikator 1.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.				
Verifier a.	Dokumen legal pemberian PBPH atau Hak Pengelolaan	Memenuhi	PT Berkat Cahaya Timber memiliki dokumen SK Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No 1214/ MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 27/1/IUPHHK HA/PMDN/2026 tanggal 28 Desember 2016 tentang pemberian perpanjangan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan kepada PT Berkat Cahaya Timber seluas + 124.930 Ha. Terdapat Peta lampiran SK Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No	

		1214/ MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 skala 1:150.000 ditanda tangani Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. PT Berkat Cahaya Timber memiliki dokumen SK Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No 77 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas Nama Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No 27/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016 tanggal 28 Desember tentang pemberian perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu produksi seluas + 124.930 ha. Kesesuaian Kawasan PT Berkat Cahaya Timber merujuk ke Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. 529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012) diketahui bahwa PT Berkat Cahaya Timber memiliki fungsi hutan sebagai hutan produksi.
Verifier b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada)	N/A	Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen rencana kerja dan wawancara dengan pihak unit manajemen PT Berkat Cahaya Timber serta observasi lapangan diketahui bahwa di dalam areal kerja PT Berkat Cahaya Timber tidak ada penggunaan/izin lainnya yang sah diluar kegiatan PBPH
Prinsip 2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
2.1. Adanya rencana kerja yang sah		
2.1.1 Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
2.1.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi	1. Tersedia dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi (RKUPHHK-HA) Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) PT Berkat Cahaya Timber : RKUPHHK-HA Periode Tahun 2021-2030 disahkan sesuai Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.1235/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/ 2021, yang berlaku sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2030.

		2. Tersedia dokumen Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) periode tahun 2021-2030 dengan SK Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No SK.13497/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/12/2023 tentang Persetujuan Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2021-2030 tanggal 28 Desember 2023.
2.1.2.b. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang , meliputi : • Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan • Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. • Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	• Tersedia dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi (RKUPHHK-HA) Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) PT Berkat Cahaya Timber : RKUPHHK-HA Periode Tahun 2021-2030 disahkan sesuai Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.1235/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/ 2021, yang berlaku sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2030. • Tersedia dokumen Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) periode tahun 2021-2030 dengan SK Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No SK.13497/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/12/2023 tentang Persetujuan Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2021-2030 tanggal 28 Desember 2023. • PT Berkat Cahaya Timber memiliki dokumen rencana kerja tahun 2023 disusun oleh GANISPH (Ir. Edy Sudarsono) dan disahkan dengan SK Direktur PT Berkat Cahaya Timber Nomor 34/1000-BC/II/2023 ditetapkan di Kotawaringin Timur tanggal 11 Februari 2023 • PT Berkat Cahaya Timber memiliki dokumen rencana kerja tahun 2024 disusun oleh GANISPH (Ir. Edy Sudarsono) dan disahkan dengan SK Direktur PT Berkat Cahaya Timber Nomor 09/1000-BC/III/2024 ditetapkan di Kotawaringin Timur tanggal 04 Maret 2024.
2.2.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		

a. Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	Memenuhi	PT Berkat Cahaya Timber memiliki dokumen LHC yang didalamnya terdapat informasi diameter kayu yang boleh ditebang berdasarkan standar minimal penebangan kayu. Dokumen LHC PT Berkat Cahaya Timber dibuat oleh Nico Demus No Reg 01210009199 dan diupload di SIPUHH KLHK setelah PT Berkat Cahaya Timber melakukan kegiatan Cruising dimaksudkan sebagai data pemanenan. Berdasarkan hasil observasi lapangan di blok RKT tahun 2024 dapat ditemukan label barcode berwarna kuning hasil kegiatan ITSP pada pohon dan koordinat pohon berada dipetak yang sesuai.
b. Peta kerja atau peta RKT/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan.	Memenuhi	PT Berkat Cahaya Timber memiliki peta kerja RKT/RTT yang telah mencakup areal produksi dan areal yang tidak boleh ditebang. Adapun lokasi Kawasan lindung dalam Areal Kerja PT Berkat Cahaya Timber meliputi buffer zone, Kawasan Konservasi Insitu, Kawasan pelestarian plasma Nutfah, Kawasan Pelestarian dan Perlindungan Satwa Liar dan sempadan sungai. Hasil verifikasi lapangan terhadap penandaan Kawasan lindung yang berada di Blok RKT tahun 2024 yaitu Sempadan Sungai Tewai Lalang berada di petak AG.17 dengan koordinat 1°36'25.2" S dan E 112°18'18.5" E.
c. Penandaan blok tebangan/ blok RKT/RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Berkat Cahaya Timber dalam penandaan batas di peta RKT/RTT berupa penandaan garis tipis dan garis tebal untuk seluruh blok RKT, dokumen RKT dibuat oleh ganis PH Canhut dan disetujui oleh Direktur Utama PT Berkat Cahaya Timber . Hasil verifikasi lapangan mengenai kebenaran posisi batas - batas blok tebangan atau petak tebangan dengan menggunakan GPS dan atau Aplikasi Avenza diketahui kebenaran dan atau kesesuaian lokasi blok RKT dan petak. Kejelasan tanda batas blok/petak tebangan dilapangan mengikuti pedoman yang berlaku yaitu SOP perusahaan dan tanda dapat terlihat dengan jelas. Batas blok dan petak berupa jalur rintisan dimana terdapat penandaan cat berwarna merah pada pancang/patok dan pohon dengan jarak antar tanda sekitar 10 meter.

Verifier d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	N/A	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen rencana kerja dan identifikasi lapangan diketahui bahwa PT Berkat Cahaya Timber tidak memiliki rencana pemanfaatan kayu yang tumbuh secara alami untuk pembangunan budidaya tanaman
Prinsip 3. Keabsahan Produksi Dan Peredaran Hasil Hutan Kayu.		
K.3.1. PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkut/diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah		
3.1.1. Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan		
Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	pengujian kayu yang kemudian dicatat dibuku ukur. Data hasil pengukuran di masukan ke dalam dokumen laporan hasil penebangan (LHP) yang selanjutnya diupload untuk dibayar PSDH DR nya. Sesuai dengan P.8 terkait pengukuran dan pengujian kayu hasil penebangan dilakukan oleh GANISPH, PT Berkat Cahaya Timber memiliki Ganis PKB-R an Bambang TS dengan no register 04200001392 yang bertanggung jawab dalam hal pengukuran kayu di TPK Hutan. Verifikasi dokumen hasil produksi (LHP) dilakukan terhadap dokumen pada periode April 2023 s/d Agustus 2024. Selama periode tersebut PT Berkat Cahaya Timber telah memproduksi kayu sebanyak 7.180 batang setara dengan 42.349,01 m³. Data kayu yang sudah di LHP kan diupload melalui SIPUHH online oleh operator SIPUHH an Yaris Firmansyah sesuai dengan SK Direksi PT Berkat Cahaya Timber No 08/1000-BCT/I/2024 tanggal 12 Januari 2024. Hasil observasi ketersediaan sarana dan prasarana SIPUHH, PT Berkat Cahaya Timber memiliki peralatan SIPUHH yang memadai dan efektif.
Indikator 3.1.2. Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah.		

Verifier: Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.	Memenuhi	PT Berkat Cahaya Timber dalam proses pengangkutan kayu melewati beberapa tempat pengumpulan kayu yaitu : Tahun 2023 : - o Kayu yang dikirim dari TPK Hutan KM 58 dengan tujuan TPK Antara Sangai periode April sd desember 2023 sebanyak 5.359,00 btg atau 33.871,29 m3 dilengkapi dengan dokumen SKSHHK yang sah yang diterbitkan oleh PSKSHHK an Cece Mulyana S.Hut. - o Kayu yang dikirim dari TPK Antara Sangai dengan tujuan TPK Antara Kabuau periode April sd desember 2023 sebanyak 5.044 btg atau 32.688,94 m3 dilengkapi dengan dokumen SKSHHK yang sah yang diterbitkan oleh PSKSHHK an Fitriyanur. - o Kayu yang dikirim dari TPK Antara Kabuau dengan tujuan Industri periode April sd desember 2023 sebanyak 5.599 btg atau 34.456,50 m3 dilengkapi dengan dokumen SKSHHK yang sah yang diterbitkan oleh PSKSHHK an Sugiarto. Tahun 2024 - o Kayu yang dikirim dari TPK Hutan KM 58 dengan tujuan TPK Antara Sangai periode Januari sd Agustus 2024 sebanyak 2.497 btg atau 14.451,29 m3 dilengkapi dengan dokumen SKSHHK yang sah yang diterbitkan oleh PSKSHHK an M Mujib. - o Kayu yang dikirim dari TPK Antara Sangai dengan tujuan TPK Antara Kabuau periode Januari sd Agustus 2024 sebanyak 1.650 btg atau 10.060,10 m3 dilengkapi dengan dokumen SKSHHK yang sah yang diterbitkan oleh PSKSHHK an Rahmadan. - o Kayu yang dikirim dari TPK Antara Kabuau dengan tujuan Industri periode Januari sd Agustus 2024 sebanyak 2.403 btg atau 15.044,18 m3 dilengkapi dengan dokumen SKSHHK yang sah yang diterbitkan oleh PSKSHHK an Sugiyarto.
--	-----------------	---

Indikator 3.1.3. Penelusuran asal usul hasil hutan kayu		
Verifier 3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	Memenuhi	Berdasarkan hasil observasi lapangan, PT Berkat Cahaya Timber telah melakukan penandaan/identitas pada log/kayu dan pada tunggak sehingga penelusuran identitas kayu (lacak balak) dapat ditelusuri sampai ke tunggak dan terdapat kesesuaian antara tanda-tanda pada bontos kayu dengan dokumen LHP. Penandaan pada bontos kayu berupa barcode (warna kuning) yang berisi informasi : Logo Kementerian LHK, Nama Perusahaan, nomor ID Barcode Tanda V-Legal, Nomor Sertifikat PHL dan nomor ID LPVI. Penandaan pada tunggak berupa label barcode (warna kuning) yang berisi informasi : Logo Kementerian LHK, Nama Perusahaan, nomor ID Barcode Tanda V-Legal, Nomor Sertifikat PHPL dan nomor ID LP-PHPL.
Kriteria 3.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNB		
Indikator 3.2.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas	Memenuhi	PT Berkat Cahaya Timber memiliki Bukti Pembuatan Tagihan PNB periode bulan April 2023 s/d Agustus 2024 telah terbit melalui Sistem Informasi PNB Online (SIPNB) dimana sebelumnya PT Berkat Cahaya Timber telah menginput LHP ke dalam SIPUHH dan SIPNB. Bukti pembuatan tagihan berupa terbitnya Kode Billing dan tanggal berlaku secara otomatis akan muncul apabila Auditi telah mengapprove LHP. Pada periode April 2023 s/d Agustus 2024 PT Berkat Cahaya Timber menerbitkan LHP sebesar 42.427,01 m³ sehingga kode billing kewajiban membayar PSDH sebesar Rp 3.430.568.870,00 dan DR sebesar 698.844,21 USD dan telah dibayar lunas melalui Bank Mandiri.

Kriteria 3.4. Pemenuhan Penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.4.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen SKSHK PT Berkas Cahaya Timber sudah menggunakan tanda SVLK dengan No Sustainable PHL-62-01-0036. Tanda SVLK pada dokumen PT Berkas Cahaya Timber sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian lampiran 8 yaitu pedoman penggunaan tanda SVLK.
Prinsip 4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
Kriteria 4.1. Pemegang izin telah memiliki AMDAL/ DPPL/ UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam Dokumen lingkungan tersebut.		
Indikator 4.1.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan		
Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya.	Memenuhi	PT Berkas Cahaya Timber memiliki dokumen Adendum Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL) perpanjangan IUPHHK-HA dengan persetujuan prinsip kepala Badan Penanaman Modal Nomor 16/1/S-IUPHHK-HA/PMDN/2017 tanggal 11 April 2017
Indikator 4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
Verifier 4.1.2.a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya	Memenuhi	PT Berkas Cahaya Timber telah memiliki dokumen Adendum RKL RPL yang mengacu ke dokumen ANDAL yang disahkan oleh pejabat berwenang melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/513/2015 Tanggal 31 Agustus 2015 Tentang Izin Lingkungan Perpanjangan UPHHK-HA di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah.

Verifier 4.1.2.b	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisikkimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan serta telah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	Memenuhi	Kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan di dalam kawasan hutan Auditee sebagaimana tercantum dalam laporan RKL / RPL, meliputi : 1. Penandaan, penataan dan pengelolaan kawasan lindung dan area tidak efektif untuk produksi Sempadan Sungai, KPPN, Bufferzone HL, Sempadan Sungai) 2. Pengamanan dan perlindungan hutan, termasuk penanggulangan dan pengendalian kebakaran hutan. 3. Pengukuran debit air, curah hujan, pengamatan erosi, uji kualitas air. 4. Identifikasi, pengelolaan dan pemantauan flora dan fauna dilindungi. 5. Pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu peringatan, himbauan dan larangan terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta kawasan lindung. 6. Pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lapangan seperti menara pemantau kebakaran, alat pengukur curah hujan, papan pemantau suhu, dan plot pengamatan erosi. 7. Pengadaan sarana dan prasarana kelola lingkungan dan damkarhut. 8. Sosialisasi kegiatan terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan kepada masyarakat sekitar (desa binaan). PT Berkat Cahaya Timber telah melaporkan dokumen RKL RPL semester I ke Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan dengan nomor surat 04/1000-BCT/S/VII/2024 tanggal 6 Juli 2024
Prinsip 5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan			
5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)			
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3			
5.1.1.a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	PT Berkat Cahaya Timber memiliki SOP KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)	

		Nomor : 05/SOP/K3/BCT/XI/2019 dan untuk implementasi K3 di lapangan telah ditunjuk penanggung jawab K3 an. Jaka Sunarsa (sesuai SK Penunjukkan Direktur Utama PT BCT Nomor 05/1000- BCT/I/2024 Tanggal 1 Januari 2024).
Verifier 5.1.1. b Ketersediaan Peralatan K3	Memenuhi	Hasil pemeriksaan ketersediaan peralatan K3 di Camp Produksi PT Berkat Cahaya Timber diketahui bahwa PT Berkat Cahaya Timber memiliki peralatan K3 yang ditempatkan di tempat – tempat strategis yang berpotensi rawan kecelakaan dan dalam keadaan berfungsi dengan baik.
Verifier 5.1.1. c Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Terdapat dokumen laporan kecelakaan kerja tahun 2022 dilaporkan oleh jaka sunarsa S.Hut melalui form K3 dengan lokasi pelaporan kerja di camp produksi. Dalam rentang waktu November 2021 s/d Januari 2023 menurut wawancara dan identifikasi lapangan tidak terjadi kecelakaan kerja.
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 5.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat Surat Direksi No: 10/1000-BCT/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 tentang pemberian kebebasan kepada karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sesuai Undang-undang yang berlaku dan tidak mengganggu pekerjaan di perusahaan
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan Verifier		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Berkat Cahaya Timber telah memiliki Peraturan Perusahaan an. PT Berkat Cahaya Timber yang telah disahkan oleh Kepala Disnakertrans Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah sesuai SK Nomor: KEP.405/DISNAKERTRANS.4/IX/2023 tanggal 19 September 2023, dengan masa berlaku dihitung sejak tanggal 19 September 2023 s.d.05 18 September 2025.
Indikator 5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Pekerja yang masih di bawah	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen data karyawan periode bulan Desember 2022 dan wawancara

umur	dengan karyawan PT Berkat Cahaya Timber tidak ditemukan karyawan yang masih dibawah umur 18 tahun, karyawan termuda an Afri Wardani kelahiran Tumbang Sangai 01 April 1999 sudah usia 25 tahu 4 bulan.
------	--

Bogor, 19 September 2024

Pengambil Keputusan



Ir. Zaenal Arifin
Direktur